



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR: 86 TAHUN

2023

TENTANG

PERUBAHAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat(I) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
 - b. bahwa perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat diubah sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Perubahan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berita Acara Nomor 231/Pk.01-BA/5313/2023 Tentang Penetapan Perubahan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2023

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1069 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERUBAHAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2023

KEDUA : Perubahan dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran

KETIGA : Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lembata
Pada tanggal 22 September 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata,

Ttd

Elias Kaluli Making

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Lampiran

Nomor : 86 Tahun 2023

Tentang : Perubahan Pembagian
Koordinator Wilayah Anggota
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata Tahun
2023

Penanggungjawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Koordinator Wilayah
1.	Elias Kaluli Making	Ketua	Kecamatan Nubatukan Kecamatan Lebatukan
2.	Bernabas H. N Marak	Anggota	Kecamatan Buyasuri Kecamatan Omesuri Kecamatan Ile Ape Timur
3.	Hermanus Haron Tadon	Anggota	Kecamatan Ile Ape Kecamatan Nagawutung
4.	Idris Beda	Anggota	Kecamatan Wulandoni Kecamatan Atadei

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata,

Ttd

Elias Kaluli Making

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Joenady Wongso